



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 61.S TAHUN 2026

TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
9. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024;
10. Keputusan Presiden Nomor 159/TPA Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
12. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
13. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 346 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Wewenang Urusan Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang untuk selanjutnya disebut UKPBJ yang terdiri atas:

- a. Staf Pendukung;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan; dan
- c. Pejabat Pengadaan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan layanan SPSE serta dukungan teknis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Pengelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan SDM serta kelembagaan pengadaan barang/jasa guna meningkatkan profesionalisme dan kematangan organisasi pengadaan.

KETIGA : Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf c, memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - f. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEENAM : Proses pengadaan barang/jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sedang berjalan:
1. Pengadaan Jasa Konsultan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kementerian Negara/Lembaga TA 2026; dan
 2. Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*) Tahun 2027-2029,
- tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 214 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 2. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 147 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 3. Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 13 Februari 2026

a.n. MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA,



RUDY SALAHUDDIN

TEMBUSAN:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Nomor : 61.S TAHUN 2026
Tanggal : 13 Februari 2026
=====

No.	Nama NIP Pangkat (Gol./Ruang)	Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan
1	2	3	4
1.	Chairul, S.T. 19760306 200604 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	Ketua Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
2.	Ike Widya Ningrum, S.A.P., M.Si. 19880129 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
STAF PENDUKUNG			
1.	Albert Ginting, S.T. 19921017 201902 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola SPSE
2.	Ahmad Faiz Fadhlurrahman, S.T. 19960602 202203 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pengelola SPSE
3.	Teddy Indra Maulana, S.Kom. 19880824 201403 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Pengelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN			
1.	Ahmad Sururi, S.A.P. 19750621 200701 1 003 Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
2.	Muhammad Farok Kamajaya, S.T. 19870108 201503 1 001 Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
3.	Andika Yunarti, S.Sos., M.A. 19820801 201212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
4.	Elfamira, S.E. 19671108 199703 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Arsiparis Ahli Madya	Anggota Pokja Pemilihan
5.	Robinhood Parulian, S.Sos., M.M. 19750214 199803 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota Pokja Pemilihan
6.	Andry Wijayanto, S.A.B., M.A.B. 19821008 200501 1 003 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota Pokja Pemilihan

1	2	3	4
7.	Arief Fardimal, S.H., L.L.M. 19861015 201012 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
8.	Hery Triyanto, S.Pd 19850117 200604 1 002 Penata (III/c)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
9.	Arta Yunita, S.Si. 19850630 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
10.	Dodi Arif Firmansyah, S.P. 19830303 201012 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
11.	Puti Serena, S.T., M.Sc. 19850708 201403 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota Pokja Pemilihan
12.	Dea Atsmara Ulya Mahrani Zakaria, S.Pd. 20000512 202506 2 006 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Pokja Pemilihan
13.	Dinda Ananing Rizki, S.Pd. 19951101 202506 2 006 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Pokja Pemilihan
14.	Khikmatul Ulum, S.Pd. 19970528 202506 2 005 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Pokja Pemilihan
15.	Nur Annisa, S.T. 19970914 202506 2 004 Penata Muda (III/a)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota Pokja Pemilihan
PEJABAT PENGADAAN			
1.	Rt. Poppy Rachmawaty, A. Md. 19870420 200901 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Arsiparis Mahir	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
2.	Asti Annisa Ollong, S.E. 19820817 201012 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan II dan III

1	2	3	4
3.	Nurlistia Fatmawati 19860727 200901 2 001 Penata (III/c)	Pengolah Data dan Informasi	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja Biro Umum dan Keuangan I
4.	Janette Ivania 19850123 200604 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengolah Data dan Informasi	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dan Unit Kerja BPPA, Biro Hukum, Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal, dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5.	Haniyah Nadhira, S.Si., M.M. 19910306 201902 2 003 Penata (III/c)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
6.	Karina Setyowati, S.H., M.H. 19861012 201012 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Unit Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
7.	Yuyun Kusmiarsih, S.A.B. 19780818 199703 2 002 Pembina (IV/a)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Unit Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
8.	R. Tiopantry Simanihuruk, S.A.B. 19890704 201503 2 001 Penata (III/c)	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Pejabat Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Jasa Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a.n. MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA,



RUDY SALAHUDDIN